

**PENAFSIRAN 'AN TARĀḌĪN MINKUM QS. AL-NISĀ' (4):29 DALAM TAFSIR
AL-MISBAH DAN TAFSIR AL-MUNIR DAN RELEVANSI TERHADAP
TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Theologi Islam (S.ThI)

Oleh :

Abdul Malik

NIM : 11530108

**JURUSAN STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**



SURAT KELAYAKAN SKRIPSI

Dosen : Afdawaiza, S.Ag., M.Ag.
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

=====

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Abdul Malik
Lamp. : 4 eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Abdul Malik
NIM : 11530108
Jurusan/Prodi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : Penafsiran *An takadhin minikum* QS. An-Nisa' (4): 29 dalam Tafsir Al-Munir dan Tafsir Al-Misbah dan Relevansinya Terhadap Transaksi jual Beli *Online*

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Juni 2015
Pembimbing,

Afdawaiza, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19740818 199903 1 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Malik
NIM : 11530102
Jurusan : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Fakultas : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Alamat rumah : Jalan Pemuda no 4 kel Pekkabata kec Polewali kab Polewali Mandar Sulawesi Barat.
Alamat di Yogyakarta : Jln Ngorojo no 188 Gowok Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta .
Telp./Hp. : 085242498350
Judul : Penafsiran *An taradhin minkum* QS. An-Nisa' (4): 29 dalam Tafsir Al-Munir dan Tafsir Al-Misbah dan Relevansinya Terhadap Transaksi jual Beli *Online*

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:


1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar **asli** karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaannya saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 15 Juni 2015

Saya yang menyatakan,




Abdul Malik
NIM. 11530108



PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor:UIN.02/DU/PP.00.9/1496/2015

Skripsi/tugas akhir dengan judul : PENAFSIRAN AN TARDHIN MINKUM
QS AL-NISA (4): 29 DALAM TAFSIR
AL-MISBAH DAN TAFSIR AL-MUNIR
DAN RELEVANSINYA TERHADAP
TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE*

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : ABDUL MALIK

NIM : 11530108

Telah dimunaqasyahkan pada : Jumat, 19 Juni 2015

Nilai munaqasyah : 90 (A-)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang / Penguji I

Afdawaiza, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19740818 199903 1 002

Sekretaris / Penguji II

Dr.H.M. Alfatih S, M.Ag

NIP. 19740126 199803 1 001

Penguji III

Drs.H.M Yusuf, M.Si.

NIP. 19680605 199403 1 003

Yogyakarta, 22 Juni 2015

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

DEKAN



Dr. Alim Roswanto, M.Ag.

NIP. 19681208 199803 1 002

MOTTO

Berusahalah jangan sampai terlengah walau sedetik saja, karena atas kelengahan kita tak akan bisa dikembalikan seperti semula.



PERSEMBAHAN

Tiada yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang selain Allah, syukur alhamdulillah berkat rahmat dan karunia Allah saya bisa menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Karya ini ku persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Parakkasi dan ibunda Daharia. Serta adik-adik dan keluarga.
2. Dosen-dosenku yang telah menjadi orang tua keduaku, yang namanya tidak bisa kusebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi untukku, selalu peduli dan perhatian, ucapan terima kasih yang tak terhingga atas ilmu yang telah engkau berikan sangatlah bermanfaat untukku.
3. Teman-teman Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2011, yang selalu bersama dalam senang dan duka, banyak support yang telah kalian berikan dalam keadaan putus asa.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Sā'	Ṣ	Es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	Ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet titik atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es titik di bawah

ض	Ḍād	Ḍ	De titik di bawah
ط	Ṭā'	Ṭ	Te titik di bawah
ظ	Ẓā'	Ẓ	Zet titik di bawah
ع	'Ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
أ	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd*, ditulis rangkap:

مُتَعَاقِدَيْنِ

ditulis

muta'addin

عِدَّة

ditulis

'iddah

IX. Huruf besar

Huruf-huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

X. Penulisan kata-kata

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya:

ذَوِي الْقُرْصِ	ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

ABSTRAK

Berbagai aspek kehidupan diatur di dalam al-Qur'an yang menjadi sumber utama ajaran Islam, termasuk di antaranya yaitu aspek kerelaan dalam jual beli. Dalam al-Qur'an, kata *an taradhin minkum* sebagai unsur utama dalam transaksi jual beli. Konsep *'an tarāḍin minkum* menawarkan keseimbangan antara nilai individu dan masyarakat, dan juga memacu seseorang untuk berkreasi dan beraktivitas dengan tidak sampai merugikan kepentingan orang lain secara maksimal. Perkembangan teknologi banyak membantu manusia dalam transaksi. Di masa lalu orang-orang saling bertukar barang dengan barang yang diinginkan. Karena dianggap merepotkan, terciptalah uang sebagai alat tukar pembayaran. Zaman juga menghantarkan kita pada pasar digital, tak perlu bersuara untuk mendapatkan barang yang kita inginkan. Cukup dengan melihat gambar dan membaca spesifikasi, jual-beli bisa disepakati. Internet mengubah jual beli *offline* dengan bertemunya pembeli dan penjual menjadi jual beli online. Kepraktisan ditawarkan bagi mereka yang hari-harinya dilewati dengan penuh kesibukan dan bagi mereka kesulitan mendapatkan barang ditempat mereka tinggal.

Mekanisme jual beli yang dilakukan secara *online*, memiliki potensi yang bisa merugikan salah satu pihak terkait dalam sebuah transaksi jual beli. Baik itu pihak pembeli, maupun pihak penjual. Banyak aspek yang berpotensi yang menjadi faktor penyebab yang dikategorikannya sebuah transaksi jual beli tidak sehat, dalam arti terdapat kecurangan diantaranya penjual dan pembeli. Sehingga perlunya *'an tarāḍin minkum* dalam transaksi jual beli *online*.

An taradhin minkum Di dalam *Tafsir Al-Misbah* (kerelaan) adalah sesuatu yang tersembunyi di dalam lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan kabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat istiadat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan. *Tafsir Al-Munir* karya Wahbah Az-Zuhaili mempertegas bahwa yang dimaksud saling rela pada ayat 29 surah An-Nisa' adalah kerelaan diantara kedua belah pihak berdasarkan aturan syariat dengan kata lain pada dasarnya tidak semua kesalingrelaan itu diakui secara syar'i, oleh karena itu kesalingrelaan itu harus sesuai dengan batasan syariah. Dalam hal ini riba yang diambil dari jual beli itu karena adanya kelebihan atau karena hutang yang diambil manfaatnya. Juga judi dan pergadaian, walaupun terdapat kesukarelaan pada dua hal ini maka hukumnya haram, tidak halal secara syariah. Penekanan dalam syaria disini adalah etika dalam transaksi sehingga tidak ada dirugikan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang maha mendengar lagi maha melihat dan atas segala limpahan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu eksis membantu perjuangan beliau dalam menegakkan *dinullah* di muka bumi ini.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penulisan Skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa motivasi, bimbingan, dukungan, doa serta segalanya yang penulis perlukan secara jasmani dan rohani. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada hingga kepada:

1. Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D. selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta wakil rektor I, dan II bersama jajarannya.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Dr. Alim Roswanto, M.Ag, para Wakil Dekan, dan Ketua Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, H. Abdul Mustaqim beserta jajarannya.

3. Bapak Afdawaiza, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing skripsi, yang telah mengarahkan, mengoreksi, dan memberi banyak masukan kepada penulis. Bapak Dadi Nurhaedi selaku penasehat akademik yang seringkali memberi masukan selama kuliah, Bapak Muhammad Yusuf, M.Ag selaku dosen sekaligus motivator yang tak henti-hentinya mengingatkan dan ikut serta mengoreksi beberapa halaman dari skripsi saya, yang selalu istiqomah mengingatkan para mahasiswanya baik melalui pesan singkat (SMS) maupun media sosial (facebook) untuk lulus secepatnya guna membahagiakan orang tua.
4. Ayah dan Ibu yang selalu menelpon tiap hari di ambang batas pendaftaran munaqosyah.
5. Para guru, teman-teman, keluarga di rumah, kakak-kakak dan adik-adik yang selalu memberikan dukungan.
6. Teman-teman yang selalu mengingatkan dan membantu mencari referensi, saran dan kritiknya, mereka adalah Fandi Ahmad, Bagus, , Ammar, Bang Firman, Hadi Kuswanto, Miski dan teman-teman lainnya di Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
7. Kawan-kawan IADI Yogyakarta yang tiada henti memberi inspirasi di sela-sela mengerjakan skripsi mereka adalah Kanda Syawaluddin, Amar Ma'ruf Akbar, Tenri, Ninik, Muammar, Unding Prikicit, Yusuf, Suke', Sule, Muhadi dll.
8. Staf Outlet Malik yang selalu mengingatkan mengerjakan skripsi dengan hati ketika selesai evaluasi kinerja mingguan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT. kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT. meridhoi dan dicatat sebagai amal ibadah di sisi-Nya, amin.

Penulis

Abdul Malik

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
SURAT PERNYATAAN ASLI KARYA ILMIAH.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Tinjauan Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II TAFSIR AL-MISBAH DAN TAFSIR AL-MUNIR	19
A. TAFSIR AL-MUNIR.....	11
1. Biografi Pengarang	19
2. Latar Belakang Penulisan	21
3. SistematikaPenyusunan	24

4. Metode Penafsiran	28
B. TAFSIR AL-MISBAH	32
1. Biografi Pengarang	32
2. Latar Belakang Penulisan	38
3. Sistematika Penyusunan.....	43
4. Metode Penafsiran	47
BAB III PENAFSIRAN AN TARĀḌĪN MINKUM DALAM TAFSIR AL-MISBAH DAN TAFSIR AL MUNIR	55
A. Konsep <i>An Tarāḍīn Minkum</i> dalam Surah An-Nisa (4): 29	55
B. Penafsiran <i>An Tarāḍīn Minkun</i> dalam <i>Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Munir</i>	61
BAB IV RELEVANSI PENAFSIRAN AN TARĀḌĪN MINKUM DALAM QS. AN-NISA’(4): 29 TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE ...	79
A. Transaksi Jual Beli <i>Online</i> Dalam literatur-literatur Islam.....	79
B. Relevansi QS An-Nisa (4):29 <i>An Tarāḍīn Minkum</i> dalam <i>Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Munir</i> Terhadap Jual Beli <i>Online</i>	91
BAB IV PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran-saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	99
CURRICULUM VITAE.....	100

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Selain sebagai pedoman dalam hubungan dengan sang *khaliq*, Islam juga telah menetapkan pokok-pokok dasar sistem transaksi jual beli dalam ajaran-Nya, yaitu *muamalah* (aktivitas yang melibatkan manusia dengan sesamanya).¹ Salah satu bentuk *muamalah* yang dilakukan manusia adalah transaksi jual beli yang diterangkan dalam Al-Qur'an salah satunya Al-nisā' ayat 29 ayat tersebut menjelaskan aturan yakni berbagai masalah kerja dalam mencari uang sesuka hatinya dan dengan jalan tidak baik, seperti penipuan, kecurangan, sumpah palsu, dan perbuatan batil lainnya. Tetapi, Al-Qur'an memberikan garis pemisah antara yang boleh dan tidak bolehnya dalam mencari pembekalan hidup. Dengan menitikberatkan pada kemaslahatan umum seperti kerelaan antar kedua belah pihak, tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan di dzalimi dalam transaksi agar secara otomatis semua jalan yang saling mendatangkan manfaat antara individu-individu dengan saling rela-merelakan dan adil, adalah dibenarkan.²

Di antara sekian banyak aspek kerja sama, adalah aspek jual beli. Jual beli dinamik menurut dimensi ruang dan waktu, karena Islam adalah *rahmatan lil alamin*. Islam mengatur sistem jual beli dengan metode yang unik. Islam

¹ M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi*, (Bandung: Mizan, 2007) hlm 325

² Veitzal Rivai dkk, *Islamic Business and Economic Ethic Mengacu pada Al-Qur'an Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm 26.

memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis dan tidak juga dari sudut pandang sosialis, akan tetapi islam membenarkan adanya hak individu tanpa merusak masyarakat. Konsep transaksi jual beli Islam meletakkan aspek moral maupun material kehidupan sebagai basis untuk membangun kekuatan jual beli di atas nilai-nilai moral.

Allah dan Rasul telah menetapkan pertukaran barang dengan persetujuan antara kedua belah pihak dalam suatu transaksi dagang sebagai sesuatu yang di perbolehkan dan melarang mengambil benda orang lain tanpa persetujuan dan izin dari mereka.³ Selain untuk menjaga hubungan antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli dengan dilandasi suka sama suka tanpa ada unsur penipuan didalamnya ditegaskan dalam firman-Nya :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.” (QS.Al-nisā’:29)

Surah al-nisā’: 29 sebagai dasar transaksi jual beli dalam masyarakat perlu untuk dikaji lebih luas agar masyarakat bisa mengetahui hal yang sangat pokok dalamnya, selain untuk memajukan perdagangan dan menciptakan hubungan harmonis. Bahkan, mayoritas Ulama menafsirkan surah Al-nisā’ ayat 29 dengan kebolehan melakukan perdagangan atas dua syarat, pertama

³ Haris, Faulidi asnawi, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*, (YogyaKarta: magistra insania press, 2004) hlm 124

perdagangan itu harus dilakukan atas dasar saling rela antara dua belah pihak. Kedua, tidak boleh bermanfaat untuk satu pihak dengan merugikan pihak lain: tidak boleh saling merugikan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain.⁴perdagangan harus dilindungi oleh suka sama suka/kerelaan diantara kedua belah pihak.Maksudnya, jangan melakukan praktek-praktek yang diharamkan dalam memperoleh harta kekayaan, namun harus melalui perdagangan yang diisyaratkan dan berdasarkan kerelaan antara penjual dan pembeli.⁵

Di dalam *Tafsir Al-Misbah* kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di dalam lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan kabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat istiadat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-betukyang digunakan hukum untuk menunjukan kerelaan.⁶*Tafsir Al-Munir* karya Wahbah Az-Zuhaili mempertegas bahwa yang dimaksud saling rela pada ayat 29 surah Al-nisā'' adalah kerelaan diantara kedua belah pihak berdasarkan aturan syariat dengan kata lain pada dasarnya tidak semua kesalingrelaan itu diakui secara syar'i, oleh karena itu kesalingrelaan itu harus sesuai dengan batasan syariah. Dalam hal ini riba yang diambil dari jual beli itu karena adanya kelebihan atau karena hutang yang diambil manfaatnya. Juga

⁴Veithzal Rivai, *Islamic Business and Economic Etics Mengacu pada Al-Qur'an dan Mengikuti JejakRasulullah SAW dalambisnis, keuangan, dan Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012,) hlm 27.

⁵Muhammad Nasib Ar-Rifai, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir jilid I*,(Jakarta:Gema Insani Press,1999)hlm 693.

⁶Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesandan Keserasian Al-Qur'an volume 2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) hlm 413

judi dan pergadaian, walaupun terdapat kesukarelaan pada dua hal ini maka hukumnya haram, tidak halal secara syariah.

Dengan demikian, dalam *Tafsir Al-Munir* maupun *Tafsir Al-Misbah* tidak hanya menekan muamalah atau transaksi jual beli, tapi kedua tafsir tersebut menekan keharusan adanya kerelaan kedua belah pihak karena unsur yang paling utama dalam transaksi jual beli adalah kerelaan antar kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.

Perkembangan zaman dan teknologi, akan mempengaruhi pola kehidupan dalam masyarakat. Oleh karena itu, manusia mempunyai tuntunan agar jangan sampai ketinggalan dalam teknologi dan informasi. Saat ini internet menjadi salah satu alat yang tren dalam setiap aktivitas manusia. sehingga, dewasa ini telah mempengaruhi hampir seluruh kehidupan dan kegiatan masyarakat. Terbukanya jaringan informasi global yang serba transparan menurut Toffler adalah gejala masyarakat gelombang ketiga, yang ditandai dengan munculnya internet, yakni sebuah teknologi yang memungkinkan adanya transformasi secara cepat keseluruh jaringan dunia maya. Dengan teknologi internet, *human action* (perilaku manusia), *human interaction* (interaksi antar manusia), *human relation* (hubungan kemanusiaan) mengalami perubahan yang cukup signifikan. Jaringan komunikasi global telah menciptakan tantangan-tantangan terhadap cara

pengaturan transaksi-transaksi sosial, ekonomi khususnya jtransaksi jual beli online.⁷

Sebelumnya harus diketahui bahwa transaksi jual beli online dikenal dengan mana transaksi *as-salam* yaitu merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai/disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan. Dalam transaksi *as-salam* tercermin adanya saling tolong menolong yang dapat menguntungkan kedua belah pihak tanpa merugikan pembeli dan memperhatikan aspek kerelaan terdapatnya kesepakatan antar kedua belah pihak, dengan model jual beli tidak bertemu secara fisik sebagaimana yang termaktub dalam hadis :

مَنْ سَلَفَ فِي تَمْرٍ فَلَيْسَ فِيهِ كَيْلٌ مَعْلُومٌ وَوَزْنٌ مَعْلُومٌ⁸

Barang siapa yang melakukan *as-salam* pada transaksi jual beli buah kurma, maka hendaklah melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula.(HR. Bukhari)

Prinsip perdagangan dengan sistem pembayaran klasik yang kita kenal adalah perdagangan jual beli, dimana penjual dan pembeli bertemu secara fisik atau secara langsung dengan menghadirkan benda tersebut sewaktu transaksi. Sekarang bentuk tersebut telah berubah menjadi konsep *telemarketing* yakni perdagangan jarak jauh dengan menggunakan media internet, suatu perdagangan tidak lagi membutuhkan antara pelaku bisnis.

⁷Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi E-commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm 4

⁸ ShahihBukhori Jilid 7 hlm 490 nomor 2085 Maktabah Syamilah

Perkembangan teknologi banyak membantu manusia dalam transaksi. Di masa lalu orang-orang saling bertukar barang dengan barang yang diinginkan. Karena dianggap merepotkan, terciptalah uang sebagai alat tukar pembayaran. Zaman juga menghantarkan kita pada pasar digital, tak perlu bersuara untuk mendapatkan barang yang kita inginkan. Cukup dengan melihat gambar dan membaca spesifikasi, jual-beli bisa disepakati. Internet mengubah jual beli *offline* dengan bertemunya pembeli dan penjual menjadi jual beli online. Kepraktisan ditawarkan bagi mereka yang hari-harinya dilewati dengan penuh kesibukan dan bagi mereka kesulitan mendapatkan barang ditempat mereka tinggal.

Mekanisme jual beli yang dilakukan secara *online*, memiliki potensi yang bisa merugikan salah satu pihak terkait dalam sebuah transaksi jual beli. Baik itu pihak pembeli, maupun pihak penjual. Banyak aspek yang berpotensi yang menjadi faktor penyebab yang dikategorikannya sebuah transaksi jual beli tidak sehat, dalam arti terdapat kecurangan diantaranya penjual dan pembeli.

Penjual bisa menjadi penyebab dikategorikannya sebuah transaksi jual beli online tidak sehat ketika barang yang diberikan kepada pembeli tidak sesuai dengan spesifikasi yang di tawarkan.⁹ Gambar yang jauh berbeda dengan penampakan aslinya. Jadi gambar terlihat sangat elegan, ternyata hanya bajakan. Menjelaskan dengan sangat detail bahwa barang yang ditawarkan adalah produk luar negeri ternyata hanya buatan sendiri. Bukan hanya itu saja, terkadang terlihat digambar kualitas kainnya sangat mewah ternyata saat barang sampai di tangan,

⁹ Hasep Aberta Satriadin, *Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar dalam Jual Beli Sistem COD (Studi Kasus: COD Barang Bekas di WEB Toko Bagus Wilaya Yogyakarta)*, (Fakultas Syaria dan Hukum, UIN Suka, 2013,) hlm 27

tidak sesuai dengan gambar yang ada¹⁰. Selain itu dalam beberapa kasus ada juga pedagang nakal yang secara tidak sengaja tidak memberikan barang yang dijual kepada pembeli, padahal pembayaran sudah dilakukan.

Dalam transaksi jual-beli *online*, biasanya penjual mengiklankan barang yang dijualkan melalui website, dan media sosial seperti facebook, twiteer, instagram, BBM (*bleckbarry Massanger*), dan lain-lain, dengan mencantumkan gambar dan foto barang, spesifikasi barang, harga dan nomor HP penjual. Berdasarkan kasus yang ada, pembeli cenderung menjadi pihak yang dirugikan dalam sebuah transaksi jual beli online yang curang. Dikarenakan si penjual tidak jujur dalam memberikan spesifikasi tentang barang dijualnya.

Akan tetapi tidak menutup kemungkinan pihak penjual bisa juga dirugikan atau dicurangi. Salah satu bentuk kecurangannya yaitu dengan berpura-pura menjadi reseller, agar bisa memperoleh harga barang yang miring. Kadang penjual mengalami kecurangan dari oknum pembeli yang sebelumnya telah menyepakati dengan membayar uang muka 50%. tapi, realitasnya barang sudah sampai di tangan pembeli tidak membayar sisa yang telah disepakati.

Secara umum *'an tarāḍin minkum* ini memberikan syarat, bahwa boleh dilangsungkannya perdagangan dengan dua hal: perdagangan harus dilakukan atas dasar saling rela antara kedua belah pihak. Tidak boleh bermanfaat untuk satu pihak dengan merugikan pihak lain, Tidak boleh saling merugikan, baik untuk diri

¹⁰ Anonim, 2013, *Mau Belanja Online? Jangan Tertipu Gambar*, http://ekonomi.kompasiana.com/wirusaha/2013/11/19/mau-belanja-online-jangan-tertipu-gambardiaksespadatanggal_11/11/2014 pukul 19.37

sendiri maupun orang lain. Surah Al-nisā' Ayat 29 pun memberikan pengertian bahwa setiap orang tidak boleh merugikan orang lain demi kepentingan sendiri. Sebab, hal ini seolah-olah menghisap darah-nya dan membuka jalan kehancuran untuk dirinya sendiri, misalnya dalam jual beli *online* konsumen pesan kepada *online* shop sesuai dengan gambar dan kwaliatas mewah tapi ternyata yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan gambar dan kwaliatas barang tersebut.¹¹ Oleh karena itu perlu diperhatikan beberapa prinsip perdagangan khususnya jual beli online secara normatif dan sederhana. Menurut Muhammad dan Fauroni, al-Qur'an telah menawarkan aspek etika dengan prinsip keadilan dan kesucian yaitu: *pertama*, melarang pemilikan atau pengelola harta yang terlarang haram (*dzatiyyah-nya*). *Kedua*, terlarang dalam cara dan proses memperoleh atau mengelolah dan mengembangkan. *Ketiga*, terlarang pada dampak pengelolaan dan pengembangannya jika merugikan pihak lain (ada pihak menganiaya dan terniaya).¹²

Dalam hal ini, penulis meneliti penafsiran '*an tarāḍin minkum* QS. Al-nisā':29 dengan merelevansikan terhadap transaksi jual beli *online*, selama ini, '*an tarāḍin minkum* hanya dibahas oleh atau dalam buku-buku muamalat dan ekonomi Islam. Dan tidak sedikit dari umat Islam yang tidak memahami ajaran-ajaran yang terkandung dalam al-Qur'an tersebut. Banyak dari Ummat Islam membaca al-Qur'an sebagai rutinitas sehari-sehari mereka, tetapi mereka tidak

¹¹Rivai, veithzal, *Islamic Business and Econimoic Ethics Mengacupada Al-Qur'an dan Mengiuti Jejak Rasululah dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi*, (jakarta: BumiAksara, 2012) hlm.28

¹² Muhammad dan R.L Fauroni, *Visi al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta: Slemba Diniyah,2002) hal 10.

men-*tadabbur-i* dan memahami kandungan didalamnya. Akibatnya ajaran yang terdapat dalam al-Qur'an tersebut terkesan melangit dan sulit untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya aktivitas umat Islam terutama dibidang transaksi jual beli, terkhusus transaksi jual beli *online* yang sangat jauh dari nilai-nilai *an taradin minkum* QS. Al-nisā':29.

Maka tulisan ini, penulis akan meneliti penafsiran '*an tarāḍin minkum* dan merelevansikan terhadap transaksi jual beli *online*. Yang merujuk dalam dalam *Tafsir Al-Misbah* dan *Tafsir al-Munir* yang keduanya adalah kitab tafsir kontemporer.

Dengan demikian, Penafsiran terhadap ayat 29 surah Al-nisā' dan memfokuskan pada '*an tarāḍin minkum* memerlukan kontekstualisasi yang signifikan dan relevansinya terhadap transaksi jual beli online . Pradigma tafsir kontemporer cenderung mengkontekstualisasikan makna dari ayat-ayat al-Qur'an dengan cara mengambil prinsip-prinsip dan ide universalnya. Sehingga ayat-ayat dari al-Qur'an yang dianggap kurang relevan penafsirannya dengan perkembangan zaman, maka penafsir pada masa kontemporer ini berusaha untuk terus menafsirkan al-Qur'an sesuai dengan zamannya.¹³

Tafsir Al-Munir adalah sebuah kitab tafsir dengan pendekatan fiqih atau dalam kitab tafsir tersebut di kaitkan dengan *fiqhi al-hayyah au al-*

¹³Muhammmad Nur, "Pentingnya Perubahan dan Pergeseran Epistemolgi dalam Tafsir" dalam *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis*, Vol 10, no 2 (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2009) hlm 347

ahkam.¹⁴ Karena pengarang *tafsir Al-Munir* adalah salah satu pemikir intelektual Islam berkembangan Syiria, mufassir terkenal dan mempunyai karya-karya banyak dalam bidang *fiqhi*, yaitu Wahbah Az-Zuhaili. Sehingga dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an beliau banyak dipengaruhi pemahamannya di bidang fiqih. *Tafsir al-Munir* lebih menekankan aspek: *aqidah, akhlak, manhaj* dan pedoman umum serta faedah-faedah yang dapat dipetik dari ayat-ayat al-Qur'an. Sehingga penjelasan, penegasan, dan isyarat dalam ilmu pengetahuan yang terdapat di dalamnya menjadi instrumen membangun kehidupan sosial yang lebih baik dan maju bagi masyarakat modern secara umum saat ini. Atau kehidupan individual bagi setiap manusia. Bahkan seorang mufassir dengan pendekatan fiqih tersebut, sangat terkenal dengan karyanya *Fiqhi Islam wa Adillatuhu* yakni kitab fiqih dengan melihat sudut pandang Al-Qur'an dan Hadis terhadap masalah-masalah kontemporer.

Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab ditulis tidak hanya ditujukan kaum pelajar, namun juga masyarakat awam. Dalam konteks Indonesia, *Tafsir al-Misbah* menjadi karya masterpiece M. Quraish Shihab di bidang tafsir dan juga menjadi rujukan ulama-ulama Indonesia di bidang tafsir. *Mufassir tafsir al-Misbah* berasal dari Indonesia. Telah melakukan studi di Mesir di mana Mesir merupakan bagian dari Arab yang merupakan tempat turunya al-Qur'an, dan mengambil konsentrasi di bidang tafsir dan hadis. Sehingga dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an tidak terlepas dari konteks Indonesia. Bahkan tafsir Al-

¹⁴Ratna Ulfatul Fuadiyah, *Skripsi Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidahwa Al-Syariahwa Al-Manhaj*, (Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga, 2005). Hlm 4

Misbah selalu dikaji dan dibacakan setiap bulan suci ramdhan di TV nasional sehingga tafsir Al-Misbah diterima oleh masyarakat Indonesia.

Kedua kitab Tafsir pada masa kontemporer yang akan menjadi fokus penelitian penulis yakni kitab *Tafsir Al-Misbah* M. Quraish Shihab dan kitab *Tafsir Al-Munir* karya Wahbah Az-Zuhaili. Kedua Mufassir tersebut sangat berbeda dalam hal latar belakang pendidikannya dimana Wahbah Az-Zuhaili dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan pendekatan *fiqhi* sedangkan M. Quraish Shihab notabene pendidikannya memang mengfokuskan pada tafsir dan hadis, sehingga menyebabkan penafsiran terhadap al-qur'an khususnya Surah Al-nisā' ayat 29 pun berbeda, setelah itu barulah penulis merelevansikan terhadap jual beli online. Hal inilah menarik untuk dijadikan penelitian.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya dan supaya penelitian ini tidak terjadi perluasan pembahasan dan mengarah pada persoalan yang ditujuh, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai pembahasan penelitian berikut:

1. Bagaimana penafsiran QS. Al-nisā' (4):29 '*an tarāḍin minkum* dalam *Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Munir*?
2. Bagaimana relevansi penafsiran QS. Al-nisā' (4):29 '*an tarāḍin minkum* terhadap transaksi jual beli *online*?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian ilmiah tentu mempunyai tujuan yang sangat hendak dicapai. Adapun tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui aspek kerelaan dalam QS Al-nisā' (4): 29 menurut dalam *Tafsir Al-Misbah* dan *Tafsir Al-Munir* dan Relevansinya terhadap transaksi jual beli online

2. Kegunaan Penelitian

Dengan dicapainya tujuan, maka kegunaan penelitian dari skripsi ini adalah:

- a. Secara teoritis, hadirnya penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperkaya khazanah keilmuan tentang penafsiran al-Qur'an secara umum, khususnya aspek kerelaan dalam QS Al-nisā' :29 dalam *Tafsir Al-Misbah* dan *Tafsir Al-Munir* dan Relevansinya terhadap transaksi jual beli online.
- b. Penelitian ini diharapkan sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi Strata. Selain itu juga penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan bagi umat Islam tentang . khususnya pada aspek kerelaan dalam QS Al-nisā' (4): 29 menurut dalam *Tafsir Al-Misbah* dan *Tafsir Al-Munir* dan Relevansinya terhadap transaksi jual beli *online*.

D.Telaah Pustaka

Untuk dapat memecahkan persoalan dan mencapai tujuan sebagaimana yang diungkapkan sebelumnya, maka perlu dilakukan tinjauan pustaka guna

mendapatkan kerangka berfikir yang dapat mewarnai kerangka kerja serta memperoleh hasil dan tujuan yang diterapkan.

Sejauh penelusuran penulis, karya ilmiah yang meneliti tentang problematika transaksi jual beli *online* itu secara umum maupun khusus belum ada. Buku yang penulis temukan tidak secara khusus menjelaskan tentang terkait tema masalah dalam penelitian ini.

Buku karya Haris Faulidi Asnawi dengan judul *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam* menjelaskan bahwa *e-commerce* sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik khususnya melalui internet dan juga menjelaskan perkembangan transaksi bisnis *e-commerce* dengan merujuk prinsip-prinsip bisnis dalam Islam.¹⁵ Sehingga mengurangi kecurangan dalam transaksi bisnis *e-commerce*.

Skripsi karya M.Deny Syahroni dengan judul *Transaksi Al-Salam Dalam Hadis-Hadis Jual beli : Kajian Ma'ani Al-Hadis* menjelaskan bahwa konsep transaksi *e-commerce* sesuai dengan hukum Islam dan dapat mempertegas kedudukan hukum tentang transaksi ini dalam Islam dengan merujuk pada hadis-hadis jual beli melalui kajian ma'anil Hadis.¹⁶

Buku karya Lukman Faurani Muhammad dengan judul *Visi al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis* menjelaskan bahwa nilai-nilai etika transaksi jual beli

¹⁵ Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania), 2004.

¹⁶ M.Deny Syahroni, *Skripsi Transaksi Salam Dalam Hadis-Hadis Jual Beli*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga), 2005

online bersifat prinsipil dan fundamental karena itu dalam dunia maya bukan menjadi suatu halangan bagi penerapan etika transaksi jual beli online.¹⁷

Buku karya Veithzal Rival, Amiur Nuruddin, Faizar AnandavArfa, dengan judul *Islamic Business and Economic Ethics* mengacu pada al-Qur'an dan mengikuti jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan dan Ekonomi terdapat satu bab menjelaskan tentang transaksi jual beli yang dilakukan atas dasar saling rela antara kedua belah pihak tanpa ada unsur penipuan.¹⁸

Skripsi karya Bahrul Zaman dengan judul *Mencegah Mudharat dalam Transaksi E-commerce (Perspektif Hukum Islam)* menjelaskan bahwa transaksi jual beli online masih terdapat menimbulkan peluang mudharat. Sehingga dapat menimbulkan penipuan dalam transaksi online.¹⁹

Skripsi karya Ratnah Ulfatul Fuadiyyah dengan judul *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj Karya Wahbah Az-Zuhaili (Studi analilsis terhadap Meodologi Penafsiran al-Qur'an)* menjelaskan bahwa penafsiran yan dilakukan Wahbah az-Zuhaily dalam karyanya tersebut. Beliau menggunakan sumber penafsiran dari al-Qur'an, Hadis, Qaul sahabat, serta *Ijtihad*. Dapat dikatakan penafsiran yang di lakukan dalam Kitab Tafsir al-Munir

¹⁷ Lukman Faurani Muhammad, *Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002)

¹⁸ Veithzal Rival, Amiruddin, Faizar Anandav Arfa, *Islamic Business and Economic Ethic Mengacupada Al-Qur'an dan mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangandan Ekonomi*, (Jakarta:BumiAksara),2012.

¹⁹Bahrul Zaman, *Mencegah Mudharat dalam Transaksi E-commerce (Perspektif Hukum Islam)*,(Yogyakarta: UIN SunanKalijaga),2011.

sebagai *bi al-ra'y*. Kemudian metode yang digunakan dalam tafsir tersebut adalah metode *tahlili* (analisis) dan bercorak *fiqhi*.²⁰

Skripsi” Karakteristik Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili terhadap Ayat-Ayat Hukuman Zina (hadd al-Zina) dalam Tafsir al-Munir al-Aqidah awa al-Syariah wa al-Manhaj karya Masudi, menjelaskan bahwa menurut al-Zuhaili, berdasarkan pada ayat-ayat hukuman zina, ia menafsirkan, bahwa hukuman bagi pelaku zina pada periode awal islam adalah kurungan bagi wanita yang telah kawin dan bagi yang gadis di cerca, sedangkan bagi laki-laki di pemalukan dan dicerca di hadapan khalayak ramai.²¹

Buku karya M. Quraish Shihab dengan judul *Wawasan al-Qur'an Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, terdapat suatu tema tentang ekonomi menjelaskan bahwa aktivitas antar manusia termasuk aktivitas ekonomi terjadi interaksi penjual dan pembeli dengan kata lain *Muamalah* (interaksi). Pesan al-Qur'an dalam Muamalah keuangan atau etika ekonomi adalah janganlah kamu memakan atau interaksi keuangan diantara sesama manusia secara batil.²²

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

²⁰ Ratnah Ulfatul Fuadiyyah, *Skripsi Al-Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidahwa Al-Syariahwa Al-Manhaj Karya Wahbah Az-Zuhaili (Studi analilsis terhadap Meodologi Penafsiran al-Qur'an*, (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga ,2005).

²¹ Mas'udi, “Karakteristik Penafsiran al-Zuhaily terhadap Ayat-Ayat Hukum Zina (Hadd al-Zina) dalam Tafsir Al-Munir al-Aqidahawa al-Syariahwa al-Manhaj,(Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Sunankalijaga, 2007), hlm 74

²² M.Quraish Shihab, *Wawasanal-Qur'an Tafsir Tematikatas Pelbagai Persoalan Umat* ,(Bandung:Mizan, 2007).

Ditinjau dari Objeknya, penelitian pustaka (*library reserch*), yaitu penelitian yang mengarah pada data-data kepustakaan, yang relevan dengan tema Penafsiran '*an tarādin Minkum QS.Al-nisā*':29 dalam *Tafsir Al-Misbah* dan *Tafsir al-Munir* dan Relevansi Terhadap Transaksi Jual Beli *Online*.

sifat penelitian ini adalah kualitatif karena tidak menggunakan mekanisme statistik dan matematis dalam pengolahn data. Data diuraikan dan dianalisis dengan memahami dan menjelaskannya.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang peneliti ambil terbagi dalam 2 jenis, yakni: data primer dan sekunder.Sumber primer adalah sumber yang memberikan data langsung. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Tafsir al-Mibah* karya Muhammad Quraish Shihab dan *Al-Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Al-Syariah wa Al-Manhaj* Karya Wahbah Az-Zuhaili. Sedangkan, sumber sekunder yang digunakan adalah berupa kitab-kitab tafsirserta buku-buku, jurnal yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

3. Metode Pengumpulan Data

Kegiatan ini dimulai dengan cara mencari dan mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan dipengelompokan dan pemetaan data. Data-data akan pilih lalu diambil data yang diperlukan. Pada tahap berikutnya data yang telah dipilih kemudian dibaca ulang secara lebih terperinci dan menangkap esensi tersebut.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis akan penulis gunakan yaitu analisis deskriptif . penulis akan menguraikan secara teratur seluruh seluruh bahan mengenai permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini, dengan memaparkan berbagai informasi mengenai penafsiran QS Al-nisā' (4): 29 menurut Wahbah Al-Zuhaili dan M. Quraish Shihab. Informasi yang telah didapatkan dari permasalahan dan pengumpulan data kemudian dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang fokus mengenai mengenai penafsiran QS Al-nisā' (4): 29 menurut Wahbah Az-Zuhaili dan M. Quraish Shihab.. Setelah memperoleh pemahaman barulah penulis merelevansikan Aspek kerelaan terhadap transaksi jual beli *online*.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk menghindari pelebaran masalah dan supaya penelitian ini teratur, maka penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian bab serta sub bab yang merupakan satu kesatuan yaitu:

Bab pertama pendahuluan. Pada bab ini akan dikemukakan tentang kegelisahan akademik yang merupakan latar belakang permasalahan yang akan diteliti. Kemudian melakukan eksplorasi penelitian dengan memfokuskan permasalahan yang akan dibahas dalam rumusan masalah dan kegunaan penelitian. Langkah tersebut adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam pembahasan yang akan dilakukan. Berikutnya didukung juga dengan adanya metode penelitian, sebagai upaya untuk dapat menghasilkan sesuatu yang lebih

serta mempunyai nilai lebih. Pada bab ini di akhiri dengan sistematika pembahasan yang akan diungkap lebih dalam penelitian ini.

Bab kedua, penulis mengeksplorasi tentang *Tafsir Al-Misbah* dan *Tafsir Al-Munir*, meliputi biografi Pengarang, latar belakang penulis, sistematika penyusunan, metode penafsiran, sehingga menghasilkan buah pikiran serta karya-karya dan kiprahnya dalam dunia penafsiran

Bab ketiga penulis mencoba menjelaskan penafsiran '*an tarāḍin minkum* QS Al-nisā' (4): 29 dalam *Tafsir Al-Misbah* dan *Tafsir Al-Munir*. Bab ini akan membahas tentang penafsiran '*an tarāḍin minkum* QS. Al-nisā' (4): 29 menurut kedua kitab tafsir tersebut. Segi-segi yang akan dibahas antara lain mengenai penafsiran, munasabah ayat, dan asbabun nuzul. Hal ini penting untuk mengetahui bagaimana penafsiran '*an tarāḍin minkum* QS. Al-nisā' (4): 29 dalam dalam *Tafsir Al-Misbah* dan *Tafsir Al-Munir*.

Bab empat. Penulis akan memaparkan relevansi '*an tarāḍin minkum* QS. Al-nisā' (4): 29 terhadap transaksi jual beli *online*, fokus pada rukun dan syarat sah jual beli dan sistem transaksi jual beli online.

Bab lima, merupakan bab terakhir yang berisi. Penutup yang merupakan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan skripsi. Selain kesimpulan, bab ini juga berisi saran-saran dari penulis yang mungkin bisa menginspirasi peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian yang berkaitan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari studi yang penulis lakukan yaitu *Penafsiran 'an tarāḍin minkum* dalam *Tafsir Al-Misbah* dan *Tafsir Al-Munir* dan Relevansinya terhadap transaksi Jual Beli Online, maka sebagai hasil penelitian, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. *'An tarāḍin minkum* adalah suka sama suka atau kerelaan antar dua belah pihak. Tidak boleh bermanfaat untuk satu pihak dengan merugikan pihak lain: tidak boleh saling merugikan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Sehingga dalam transaksi jual beli harus ada kerelaan dalam kedua belah pihak, Dalam kitab *Tafsir Al-Misbah* walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di dalam lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan qaul, atau apa saja yang dikenal dalam adat istiadat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan. di dalam *Tafsir Al-Munir* menambahkan makna *an tarāḍin minkum* Hendaknya harta itu menjadi harta dagangan yang bersumber dari diri yang baik sehingga kamu boleh mempergunakannya. Dan mempertegas bahwa Tidak semua kesalingrelaan itu diakui secara syar'i, oleh karena itu kesalingrelaan itu harus sesuai dengan batasan syariah. Dalam hal ini riba yang diambil dari jual beli itu karena adanya kelebihan atau karena

hutang yang diambil manfaatnya. Juga judi dan pergadaian, walaupun terdapat kesukarelaan pada dua hal ini maka hukumnya haram, tidak halal secara syariah. Jadi bisa disimpulkan bahwa kitab *tafsir Al Misbah* menafsirkan ijab qabul atau apa saja yang dikenal dalam adat istiadat sebagai serah terimah sudah menjadi kerelaan sedangkan dalam kitab *tafsir Al-Munir* Tidak semua kesalingrekaan itu diakui secara syar'i.

2. Pada saat sekarang ini, transaksi jual beli online sangat trend, khususnya di masyarakat Indonesia tidak perlu modal banyak hanya mempunyai Hand Phone yang dapat *Facebook*, *BBM*, *Instagram* sudah bisa membuka *OLSHOP (online Shop)*. Transaksi jual beli online secara suka sama suka diantara kamu atau kerelaan antara kedua belah pihak. Maksudnya, janganlah kamu melakukan melakukan praktek-praktek atau transaksi yang dapat merugikan antara kedua belah pihak seperti penipuan, dan membohongi dari segi kualitas barang, namun harus melalui perdagangan yang diisyaratkan dan berdasarkan kerelaan antara penjual dan pembeli sehingga terdapat keharmonisan khususnya pembeli dan penjual, umumnya masyarakat itu sendiri dalam melaksanakan transaksi jual beli online.

B. Saran

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap akan bisa mengembangkan lebih tajam lagi pokok permasalahannya agar benar-benar bisa menjadi sebuah sumbangsih yang benar bagi kajian keilmuan Ilmu Qur'an dan tafsir. Dan harapan

kepada peneliti atau penulis yang mungkin akan menjadikan hasil dari tulisan ini sebagai acuan awal untuk penelitian yang lebih dalam lagi, agar bisa melihat lebih kearah persoalan umat yang lebih konkrit. Sehingga ajaran yang tersirat didalam Al-Qur'an dapat lebih muncul keermukaan dan dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat umum, pelajar, dan akademisi lainnya.

Akhirnya, tiada kata yang terucap kecuali ucapan syukur atas karunia, taufiq, rahmat dan hidayanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segenap kemampuan yang ada. Penulis Menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Namun demikian, hal tersebut merupakan pengalaman untuk melakukan dan menghasilkan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2013, *Mau Belanja Online? Jangan Tertipu Gambar*, [http://ekonomi.kompasiana.com/wirusaha/2013/11/19/mau-belanja-online-jangan-tertipu-gambardiaksespadatanggal 11/11/2014](http://ekonomi.kompasiana.com/wirusaha/2013/11/19/mau-belanja-online-jangan-tertipu-gambardiaksespadatanggal%2011/11/2014) pukul 19.37
- Anonim, *BAB II Tinjauan Umum Tafsir al-Munir dan Tafsir Al-Misbah*, <http://digilib.uinsby.ac.id> diakses pada tgl 22/12/2014.
- Asnawi Haris Faulidi, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*. Yogyakarta: Magistra Insania press, 2004
- Bahrul Zaman, *Mencegah Mudharat dalam Transaksi E-commerce (Perspektif Hukum Islam)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011.
- Baidan Nasaruddin, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- al-Farmawi Abdul, *Metode Tafsir Maudu'i : Suatu Pengantar, terj. Suryan Jamrah, cet II*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1996
- Fuaduyah, Ratna Ulfa, *Skripsi Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidahwa Al-Syariahwa Al-Manhaj* (Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga, 2005
- Fauroni, Lukman Muhammad, *Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002
- Yusuf Ahmad Muhmud, *bisnis Islami dan kritik atas Praktik Bisnis ala Kapitalis*, Bogor: Al-Azhar Press), 2011
- Mas'udi, *"Karakteristik Penafsiran al-Zuhaily terhadap Ayat-Ayat Hukum Zina (Hadd al-Zina) dalam Tafsir Al-Munir al-Aqidahawa al-Syariahwa al-Manhaj*, Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Sunankalijaga, 2007
- Masduki Mahfud, *Tafsir Al-Misbah M. Quraish Shihab: Kajian atas Amysal Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Musthafa al-Maraghi, Syekh Ahmad. *Terjemah Tafsir al-Maraghi Jilid 8*. Semarang: Toha Putra. 1987.
- Munawwir, Ahmad Warson *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap* Surabaya: Pustaka Progressif. 1997.

- Mustaqim Abdul, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an Studi Aliran-aliran dari Periode Klasik, Pertengahan, hingga Modern-Kontemporer* Yogyakarta, Adab Press 2012
- Nur, Muhammmad ,*“Pentingnya Perubahan dan Pergeseran Epistemolgi dalam Tafsir”* dalam *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis, Vol 10, no 2* Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2009
- Rahardi Rofiq, *skripsi Konsep keluarga Sakinah Dalam Tafsir Al-Misbah (Studi Tematik atas Penafsiran M.Quraish Shihab terhadap Ayat-ayat Keluarga dalam Surat an-Nisa',*Yogyakarta,UIN Sunan Kalijaga,2008,.
- Ar-Rifai Muhammad Nasib, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir jilid 1,*Jakarta:Gema Insani Press,1999
- Rival Veithzal, Amiruddin, Faizar Anandav Arfa, *Islamic Business and Economic Ethic Mengcupada Al-Qur'an dan mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangandan Ekonomi,* Jakarta:BumiAksara,2012.
- Ramadhon, Syahrul, <http://blog.umy.ac.id/syrama/2012/10/01/biografi-prof-dr-wahbah-az-zuhaili>, diakses pada tgl 22/12/2014.
- Shihab, M. Quraish *Secercah Cahaya Ilahi,*Bandung:Mizan,2007
- _____, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat,*2007.
- _____, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Volume 2.* Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- _____, *Studi Kritis Tafsir al-Manar, karya Muhammad 'Abduh dan Muhammad Rasyid Rida* Bandung: Pustaka Hidayah, 1994
- _____, *membumikan Al-Qur'an ;Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat,* Bandung: Mizan,1999
- _____, *Lentera Hati : Kisah dan Hkmah Kehidupan* Bandung:Mizan, 1994
- _____, *mukjizat Al-Qur'an ditinjau dari Aspek kebahasaan Isyaarat Ilmiah dan Pemberitahuan Gaib* Bandung:1997.

Satriadin, Hasep Aberta, *Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar dalam Jual Beli Sistem COD (Studi Kasus: COD Barang Bekas di WEB Toko Bagus Wilaya Yogyakarta)*, Fakultas Syaria dan Hukum, UIN Suka, 2013

Suryadi, *Lubab al-Ta'wili al Ma'ani al-Tanzil karya al-Khazin dalam Muhammad Yusuf, Studi kitab tafsir, Menyuarakan teks yang bisu Yogyakarta:Teras, 2004.*

Syahroni, M. Deny, *Transaksi Salam Dalam Hadis-Hadis Jual Beli*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005

Qutub Sayyid, *Tafsir fi Zilail Qur'an DibawahNaungan Al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani, 2011

CURRICULUM VITAE

Nama : Abdul Malik
Tempat/tanggal lahir : Ujung Pandang, 11 Januari 199
Alamat Asal : Jln Pemuda no 4. Kel Pekkabata Kec Polewali Kab POL-
Man Sulawesi Barat
Alamat di Yogyakarta: Jl. Ngorojo 188a Gowok Sleman Yogyakarta
No. HP : 085 242 498 350

Orang Tua

Ayah : Parakkasi
Pekerjaan : Wiraswasta
Ibu : Daharia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jln Pemuda no 4. Kel Pekkabata Kec Polewali Kab POL-Man
Sulawesi Barat

Riwayat Pendidikan

SD/MI : 028 Pekkabata POL-Man
SMP : PonPes DDI-AD Mangkoso Sul-Sel
Pondok : PonPes DDI-AD Mangkoso Sul-Sel
S1 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta